BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas.
a. melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
b. melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
c. menyiapkan Dokumen Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI BIREUEN,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 74 TAHUN
TANGGAL 8 JANUAR

NAMA-NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)
1	2	3	4	5
1	dr. Irawati, M.Kes 19661029 200012 2 001	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta UPTD. Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	700.000
2	Sadriah, SKM.,MKM 19720526 199403 2 001	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat termasuk Kegiatan BOK dan UPTD. LABKESDA	700.000
3	Safrizal, SKM.,M.Kes 19760212 200003 1 003	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan dan UPTD. Farmasi	700.000

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR